

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan isu yang menjadi perhatian di seluruh dunia. Pernikahan dikatakan dini ketika pernikahan terjadi sebelum individu berusia 20 tahun (Anwar & Rahmah, 2016) bahkan beberapa sumber referensi menyebutkan usianya di bawah 18 tahun (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012; Cahyono, 2018; Greene dalam van der Kooij, 2016; Sa'dan, 2015; Salmah, 2016). Menurut Alawiyah (dalam Edi, 2017) pernikahan juga dikatakan dini ketika pernikahan tersebut dilakukan pada usia yang masih terlalu muda yaitu pada rentang usia di bawah 16 tahun sehingga tidak ada/ kurang ada kesiapan biologis, psikologis, maupun sosial (Wulandari dalam Edi, 2017).

Sejumlah data menunjukkan jika Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi di dunia. Pada tahun 2011, diketahui bahwa pernikahan dini di Indonesia berada pada urutan ke-37 dari 73 negara (Kemenkes, 2015), sementara di Asia Tenggara, Indonesia berada pada posisi ke-2 setelah Kamboja (Kompas, 2017b; Rachmad, 2017; Rubaidah, 2016). Pada tahun 2012, dari 2 juta pernikahan terdapat 34,5% yang termasuk dalam pernikahan dini (Sudarto, 2014). Data-data ini juga didukung dengan data perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun di Indonesia pada tahun 2013-2015. Berikut adalah data yang dimaksud berdasarkan Katalog Badan Pusat Statistik (2016):

Tabel 1.1

Persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun menurut provinsi pada tahun 2013 dan 2015


Provinsi (1)	Tahun		%
	2013 (2)	2015 (3)	Perubahan (4)
Aceh	25,40	12,40	(51,21) (-)
Sumatera Utara	14,61	15,35	5,08 (+)
Sumatera Barat	14,32	14,95	4,42 (+)
Riau	19,40	19,72	1,66 (+)
Jambi	28,89	25,45	(11,90) (-)
Sumatera Selatan	28,58	26,58	(7,00) (-)
Bengkulu	31,67	24,92	(21,32) (-)
Lampung	17,89	18,26	2,10 (+)
Kepulauan Bangka Belitung	32,19	25,45	(20,92) (-)
Kepulauan Riau	9,17	11,73	27,89 (+)
DKI Jakarta	15,91	14,65	(7,95) (-)
Jawa Barat	26,70	25,86	(3,14) (-)
Jawa Tengah	20,64	18,73	(9,25) (-)
DI Yogyakarta	17,05	14,28	(16,22) (-)
Jawa Timur	25,87	24,45	(5,45) (-)
Banten	22,30	15,95	(28,49) (-)
Bali	16,73	16,37	(2,18) (-)
Nusa Tenggara Barat	28,32	23,17	(18,18) (-)
Nusa Tenggara Timur	19,17	19,23	0,30 (+)
Kalimantan Barat	28,61	32,21	12,58 (+)
Kalimantan Tengah	33,28	33,56	0,84 (+)
Kalimantan Selatan	35,64	33,68	(5,50) (-)
Kalimantan Timur	27,52	31,13	13,12 (+)
Sulawesi Utara	23,27	31,50	35,37 (+)
Sulawesi Tengah	34,74	31,91	(8,16) (-)
Sulawesi Selatan	25,90	28,71	10,82 (+)
Sulawesi Tenggara	32,48	30,24	(6,89) (-)
Gorontalo	28,08	26,21	(6,65) (-)
Sulawesi Barat	34,31	34,22	(0,25) (-)
Maluku	17,25	24,57	42,40 (+)
Maluku Utara	27,09	19,77	(27,04) (-)
Papua Barat	24,47	28,05	14,63 (+)
Papua	26,20	24,09	(8,03) (-)
Indonesia	24,17	22,82	(5,57) (-)

Keterangan: (-) menurun (+) meningkat

Sumber: Susenas, 2013 dan 2015

Berdasarkan data tersebut, persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun pada tahun 2013 dan tahun 2015 yang terjadi peningkatan paling tinggi persentasenya adalah Provinsi Maluku yang

mencapai 42,40%, di mana pada tahun 2013 mencapai 17,25% dan tahun 2015 mencapai 24,57%. Secara ringkas, berikut adalah data perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun di Indonesia pada tahun 2013-2015 yang dibuat dalam bentuk diagram batang:



Sumber: Susenas, 2013 dan 2015

Gambar 1.1

Persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun menurut usia perkawinan pertama, pada tahun 2013-2015

Di Provinsi Jawa Timur sendiri berdasarkan Katalog Badan Pusat Statistik (2016) persentasenya meskipun tidak mengalami peningkatan sebagaimana terjadi pada Provinsi Maluku dan datanya menunjukkan terjadinya penurunan persentase sebesar 5,45%, namun persentasenya sendiri masih mencapai 25,87% pada tahun 2013 dan pada tahun 2015 mencapai 24,45%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015, data dari Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku keduanya menunjukkan persentase sebesar 24% dengan selisih 0,12%. Artinya data tersebut menunjukkan jika pelaku pernikahan dini masih cukup tinggi di Jawa Timur.

Menurut Kepala Seksi Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, di Jawa Timur pernikahan dini banyak terjadi di Pulau Madura dan merata di empat kabupaten, yaitu: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep (Sakdiyah & Ningsih, 2013;

Sulaiman, 2012). Data ini didukung data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur terkait persentase perempuan Jawa Timur usia 10 tahun ke atas yang kawin di bawah umur (kurang dari 17 tahun) menurut kabupaten/ kota tahun 2012 – 2016, khususnya untuk wilayah Pulau Madura. Berikut ini adalah tabel data yang dimaksud:

Tabel 1.2

Persentase perempuan Madura usia 10 tahun ke atas yang kawin di bawah umur (kurang dari 17 tahun) tahun 2012-2016

Kabupaten/ Kota	Persentase Perempuan yang usia Perkawinan Pertama Kurang dari 17 Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Bangkalan	25,12	27,14	29,37	8,42	14,66
Sampang	45,12	43,33	43,47	18,59	35,37
Pamekasan	40,50	28,85	35,77	12,81	29,57
Sumenep	42,53	45,08	43,98	17,24	33,87

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (update terakhir 09 Juni 2017)

Selain mengacu pada data di atas, hasil telaah sejumlah literatur juga menyebutkan jika angka pernikahan dini di Pulau Madura cukup tinggi. Angka pernikahan dini yang cukup tinggi ini membuat para peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pernikahan dini pada etnis Madura. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir saja, ada 24 penelitian tentang pernikahan dini di Pulau Madura yang peneliti temukan (rangkuman temuan penelitian pernikahan dini di Pulau Madura ini dapat dibaca di halaman lampiran 1).

Berdasarkan data temuan penelitian pernikahan dini di Pulau Madura tersebut, ada beberapa faktor mengapa angka pernikahan dini di Pulau Madura masih cukup tinggi. Beberapa literatur menyebutkan: Pertama, pernikahan dini disebabkan karena masyarakat etnis Madura masih memegang tradisi perjodohan (Hairi, 2009; Munawara, Yasak, & Dewi, 2015; Ningsih & Handoyo, 2015;

Rahayu & Bawono, 2017; Sakdiyah & Ningsih, 2013). Perjodohan yang dimaksud ada yang dilakukan sejak masih dalam kandungan (Mardhatillah, 2014; Munawara, dkk, 2015; Rohmah, 2016; Sa'dan, 2015; Sadik, 2014; Sidiq, 2003) yang disebut dengan *bhāākāl ekakoāghī* (Fawaid & Hadi, 2015; Karisyati & Hadi, 2017) maupun sudah beranjak pada masa kanak-kanak yang dikenal dengan tradisi *tan-mantaran* yaitu sebuah tradisi pengantin anak kecil (usia 4-10 tahun) seperti yang dilakukan oleh pengantin orang dewasa, yang dilakukan dari awal proses pertunangan (*bebekalan*) sampai dengan proses resepsi pernikahan. Perbedaannya adalah tidak dilakukannya ijab kabul seperti yang dilakukan pengantin orang dewasa, sehingga mereka belum diikat sebagai suami-istri (Nuri, 2016; Rohmah, 2016). Melalui tradisi *tan-mantaran* inilah yang kemudian diikuti oleh masyarakat Pulau Madura dalam melaksanakan *arak-arakan kamantan* sampai saat ini (Dzulkarnain dalam Kurniawati, Rachmad, & Yuriadi, 2017).

Kedua, faktor kepercayaan setempat. Menurut Bahrudin (2016) jika ada warga perempuan telah mencapai usia 15-18 tahun dan belum menikah maka perempuan tersebut akan menjadi bahan gunjingan warga. Perempuan yang belum menikah akan diejek dengan julukan *sangkal* yaitu tidak ada lagi pemuda yang bersedia menikahi gadis tersebut dalam jangka waktu yang lama (*ta' paju lake'*), sehingga dari julukan ini pantang bagi seorang perempuan menolak lamaran dari laki-laki yang datang melamar (Arroisi & Quraisyin, 2015; Mardhatillah, 2014; Mutmainnah, 2018; Susilo, 2017). Orang tua yang memiliki beban psikologis jika anak perempuannya akan menjadi "perawan tua" akhirnya memutuskan segera menikahkan anaknya (Bahrudin, 2016; Sumbulah & Jannah, 2012) jika anak perempuannya telah mencapai umur yang cukup (*baligh*) (Bahrudin, 2016).

Penelitian Sidiq (2003) di Desa Panaongan dan Desa Lebbeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep bahkan menemukan jika ada anak perempuan yang menolak perijodohannya, maka anak perempuan tersebut selain memperoleh sanksi berupa tidak disapa lagi oleh keluarganya, orangtua dari anak perempuan tersebut juga tidak akan ikut campur tangan lagi dalam perijodohan selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua akan “lepas tangan” terhadap kelanjutan kehidupan anak perempuannya. Kondisi ini pada akhirnya membuat anak perempuan tersebut selain berperilaku agresif pada laki-laki yang diijodohkan dengannya (Nuri, 2016; Rahayu & Bawono, 2017), anak perempuan tersebut juga mengalami konflik intrapersonal dengan dirinya. Pada satu sisi, anak perempuan tersebut merasa sedih dan kecewa karena telah menolak pernikahan dininya, namun satu sisi yang lain anak perempuan tersebut merasakan kesenangan yang mendalam karena dapat melanjutkan sekolah lagi (Bahrudin, 2016).

Ketiga, adanya tradisi yang diyakini dapat membentuk keluarga sakinah, yaitu tradisi *ngabulâ* menjelang pernikahan. Menurut Mu'in dan Hefni (2016) tradisi *ngabulâ* ini hanya dilakukan oleh calon mempelai perempuan di kediaman kiai selama seminggu. Tradisi *ngabulâ* ini diyakini dapat berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan muda. Hal ini disebabkan dalam tradisi *ngabulâ* tersebut, calon mempelai perempuan mendapatkan ilmu yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah. Ilmu-ilmu tersebut mencakup ilmu yang secara langsung disampaikan keluarga kiai yang berkenaan dengan tata keluarga yang baik atau pun ilmu yang secara tidak langsung bisa dipelajari dengan memerhatikan bagaimana keluarga kiai dalam menjalani

kehidupan kesehariannya bersama keluarganya. Hal ini pula yang membuat pasangan di Madura tetap menikah muda karena mereka percaya jika mereka juga dapat membentuk keluarga yang sakinah melalui tradisi *ngabulâ* meskipun menikah muda, sebagaimana terjadi pada masyarakat Desa Akor, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan yang masih menjalaninya hingga kini.

Keempat, adanya tradisi *ngalak tumpangan*, yaitu mengembalikan sumbangan yang kedua orangtuanya berikan kepada kerabat atau tetangga dengan menjadikan anak atau saudaranya yang masih usia anak sebagai pengantin atau dinikahkan. Dengan tujuan "*mabali tumpangan*" masyarakat melakukan upacara pernikahan pada anak-anak mereka, sehingga uang atau barang mereka yang sebelumnya mereka sumbangkan akan kembali. Pernikahan ini bahkan terjadi juga di kalangan orang kaya yang secara ekonomi mapan (Hidayati, 2017).

Kelima, penelitian Yunitasari, Pradanie, dan Susilawati (2016) di Desa Kara, Kecamatan Torjun, Sampang menemukan adanya hubungan yang signifikan antara faktor dukungan keluarga dan ekonomi dengan pernikahan dini di Desa Kara, Kecamatan Torjun, Sampang. Senada dengan penelitian tersebut, penelitian dari Sakdiyah dan Ningsih (2013) di Dusun Pereng Ampel, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur juga menunjukkan bahwa faktor pendorong menikah dini adalah faktor ekonomi, faktor diri sendiri, faktor pendidikan, dan faktor orang tua.

Berdasarkan uraian tersebut, alasan ekonomi menjadi latar belakang orang tua menikahkan anak perempuannya (Mahfudin & Waqi'ah, 2016; Muzaffak, 2013; Sakdiyah & Ningsih, 2013; Susilo, 2017; Yunitasari, dkk, 2016). Faktor ekonomi ini pula yang kemudian dianggap sebagai faktor yang menghambat

perempuan etnis Madura melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Bawono, Suminar, & Hendriani, 2019a). Hal ini disebabkan pendidikan anak perempuan dianggap tidak penting, apalagi untuk biaya anaknya melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, sebagaimana ditemukan kejadiannya di Dusun Pocogan 1 Lajing, Arosbaya, Kabupaten Bangkalan (Agustine, 2017).

Keenam, pernikahan dini yang masih banyak terjadi, khususnya pada perempuan etnis Madura ini tidak lepas dari kuatnya pengaruh agama Islam (Fawaid & Hadi, 2015; Rachmad, 2017) dan budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakat etnis Madura (Rachmad, 2017; Sakdiyah & Ningsih, 2013; Yunitasari, dkk, 2016). Menurut Rachmad (2017) orang Madura menganggap jika pernikahan menjadi hak dan kewajiban individu, bukan negara yang mengaturnya. Kebenaran akan pernikahan dini dianggap sebagai bentuk perwujudan moral masyarakat Madura yang Islami dan menjadi kesepakatan kultural di masyarakat Madura. Oleh karena itu, pernikahan dini dapat menjadi relativisme budaya masyarakat Madura. Lebih lanjut Rachmad (2017) bahkan mengemukakan jika pemerintah tidak akan mudah mengatur masyarakat Madura yang mempunyai budaya Islami yang cukup kuat, karena budaya tersebut tetap dijunjung tinggi dan dipelihara oleh generasi penerus masyarakat Madura.

Berdasar hasil sejumlah data penelitian tersebut, keenam faktor yang menguatkan tingginya pernikahan dini di Pulau Madura, khususnya pada faktor kelima, semakin menampakkan bahwa fenomena pernikahan dini di Pulau Madura memiliki keunikan tersendiri, terlebih lagi jika dikaitkan dengan budaya setempat dan keyakinan warga masyarakatnya. Hal ini memunculkan pemahaman

mengapa hingga saat ini mengatasi isu pernikahan dini di Pulau Madura menjadi tidak mudah untuk dilakukan, karena masyarakat Madura menganggap pernikahan pada usia muda (nikah *ngodheh*) adalah tradisi yang melekat pada masyarakat Madura yang harus dijaga dan dilestarikan karena merupakan warisan nenek moyang yang turun temurun (Jannah, 2011; Fawaid & Hadi, 2015).

Terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini di Pulau Madura, sejumlah literatur telah mengupas bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan permasalahan pada pasangan seperti: Terjadinya pertengkar, percekocokan terus-menerus, bentrokan antarsuami istri (Aryanto, 2017; Maemunah, 2008), ketidakharmonisan, kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga (Jannah, 2011), terputusnya akses pendidikan (Eriani, 2015; Sakdiyah & Ningsih, 2013), dampaknya terhadap kesehatan reproduksi (Hanum & Tukiman, 2015; Salmah, 2016), terjadinya ledakan penduduk, permasalahan ekonomi, psikologis, kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian (Setyawan & Herdiana, 2016).

Bertolak pada uraian tersebut, tidak mengherankan jika pernikahan dini dianggap sebagai pembawa penderitaan saja (Mubasyaroh, 2016) karena dampak yang ditimbulkannya. Menurut Hidayat (dalam Kamal, 2015; Primantara, 2018) dampak pernikahan dini, antara lain: (1) Perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim; (2) Depresi nevritis (berat) akibat pernikahan dini dapat terjadi pada kondisi kepribadian *introvert* maupun *extrovert*; (3) Remaja yang belum siap menerima perubahan yang baru dalam pernikahan dininya dapat menyebabkan konflik yang berujung perceraian; (4)

Belum matangnya alat reproduksi untuk hamil, menyebabkan kehamilan pada remaja menjadi sulit; (5) Perempuan di bawah 17 tahun dapat mengalami risiko kelahiran seperti lahir prematur, keguguran, kematian jabang bayi dalam kandungan, bayi lahir dengan berat lahir rendah; dan (6) Pada remaja laki-laki risiko yang dapat terjadi adalah impotensi dan ejakulasi dini.

Selain temuan-temuan sebagaimana diuraikan di atas, dampak negatif pada pernikahan dini, khususnya pada perempuan pelaku pernikahan dini juga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Rangkuman temuan penelitian tentang dampak pernikahan dini

Peneliti	Tahun	Temuan penelitian
Djamilah, Kartikawati	2014	Berhasil mengidentifikasi dampak ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya di masing-masing daerah. Faktor dominan terjadinya perkawinan anak karena kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (PKRS) yang komprehensif sejak dini untuk memberikan pemahaman yang tepat untuk remaja akan pilihannya
Minarni, Andayani, Haryani	2014	Dampak biologis pernikahan dini dapat terjadi anemia pada ibu hamil, bersalin maupun ibu menyusui. Remaja yang hamil kurang memperhatikan keseimbangan pola nutrisi dengan gizi seimbang dan perawatan kehamilan yang cenderung terlambat sehingga dapat menyebabkan terjadinya anemia. Dampak psikologis pernikahan dini menimbulkan kecemasan, stres, depresi, dan perceraian
Afriani, Mufdlilah	2016	Dampak sosial pernikahan dini disebabkan oleh faktor pergaulan bebas, ekonomi, keinginan sendiri dan budaya. Dampak pada kesehatan remaja putri adalah pada kehamilan dapat terjadi hiperemesis dan anemia, pada persalinan dapat terjadi dengan bantuan alat, dan kondisi anak saat lahir dapat terjadi berat badan lahir rendah (BBLR) dan tidak memperoleh ASI Eksklusif
Sangaji	2017	Terdapat dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja putri, yaitu faktor ekonomi, keinginan sendiri dan faktor hamil diluar nikah. Pada kehamilan terjadi hiperemesis dan anemia, kondisi anak saat lahir terjadi BBLR dan tidak memperoleh

Peneliti	Tahun	Temuan penelitian
Harahap, Amini, Pamungkas	2018	ASI Eksklusif Ada hubungan yang bermakna secara statistik antara pendidikan ibu dengan pengetahuan tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi. Pendidikan ibu yang rendah dapat menyebabkan pengetahuan ibu rendah tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi
Sani'atin	2019	Kondisi ekonomi kurang baik, belum adanya kesiapan untuk membangun rumah tangga sebab usia yang belum matang secara biologis, sosiologis, maupun psikologis, pengasuhan dan pendidikan anak yang tidak maksimal, serta pertengkaran, percekocokan dan konflik berkepanjangan yang berakhir pada perceraian

Beragam permasalahan dan dampak negatif dari pernikahan dini sebagaimana diuraikan di atas, ternyata tidak selalu terjadi pada perempuan etnis Madura yang menikah dini. Fenomena yang tampak di Madura ini yang membuat menarik untuk diteliti. Hal ini karena beberapa data riset yang lain justru menunjukkan bahwa perempuan etnis Madura yang menikah dini ternyata juga dapat mencapai kebahagiaan, keharmonisan, dan kualitas hidup yang relatif baik dalam pernikahan dininya (Setyawan & Herdiana, 2016; Zumriyah, 2015).

Penelitian Zumriyah (2015) di Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan membuktikan pernyataan ini. Pasangan yang menikah dini tetap dapat hidup bahagia, tenteram, dan harmonis. Berikut adalah kutipan wawancara dengan informannya yang berusia 16 tahun saat menikah:

“Saya *sih* pertamanya tidak siap menikah, karena saya merasa masih anak-anak. Tapi *Alhamdulillah* sampai sekarang saya dan keluarga hidup bahagia, tenteram dan harmonis, *yaaa* meskipun kata orang menikah waktu muda itu rentan dengan cerai *gitu*. Menurut saya *sih* menikah di usia dini ataupun menikah di umur dewasa kalau yang namanya masalah dalam keluarga, pasti akan dihadapi hanya saja pasangan suami istri tersebut harus pintar-pintar mencari cara yang terbaik untuk menyelesaikannya agar tetap tercipta keluarga yang bahagia. *Engak dhing bede* permasalahan, perbanyak bersyukur atas rezeki yang ada, komunikasi yang baik. Kebahagiaan keluarga itu *kan* tergantung dari individu yang menjalani mbak... (wawancara dengan AN, 13 Maret 2015).

Studi pendahuluan dari peneliti juga menemukan perempuan etnis Madura yang menikah dini dapat mencapai kebahagiaan (Bawono & Suryanto, 2019):

“Alhamdulillah.. senang, bahagia. Ternyata pilihan orangtua itu tak se.. seperti kata orang. Katanya tak baik ya pak ya.. Alhamdulillah pilihan orangtua baik. Mempertemukan saya dengan dia” (wawancara dengan Melati, 2 Juni 2018).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa para pelaku pernikahan dini ini ternyata juga dapat mencapai kebahagiaan dalam pernikahannya dan tidak berakhir dengan perceraian. Hal ini sejalan dengan temuan Diananda (2016) dari hasil penelitiannya bahwa ketiga subjek penelitiannya mampu mencapai kebahagiaan dalam pernikahan, meskipun usia mereka masih remaja. Penelitian Hidayati dan Uyun (2017) juga menemukan bahwa dari keempat subjek penelitiannya, ketiga subjek merasa bahagia dengan pernikahan dininya.

Selain dapat mencapai kebahagiaan yang terwujud dalam bentuk kepuasan dalam pernikahan dini, para pasangan yang menikah dini ini juga dapat merasakan afek positif dalam pernikahannya. Miswiyawati dan Lestari (2017) berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa pasangan yang menikah muda mampu menunjukkan kepuasan terhadap keluarganya, mulai dari orang tua hingga saudara. Pasangan yang menikah muda juga merasakan afek positif yang meliputi senang karena tinggal serumah dengan pasangannya, senang karena merasa disayangi pasangan dan mendapat dukungan dari keluarga.

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada perempuan etnis Madura juga menemukan perempuan etnis Madura yang menikah dini dapat merasakan afek positif berupa rasa senang dan nyaman dengan pasangannya. Namun

demikian, mereka juga tetap merasakan afek negatif dalam pernikahannya seperti amarah dan *sebal* dengan pasangannya (Bawono, Suminar, & Hendriani, 2019b).

Secara konseptual, kepuasan, afek positif, maupun afek negatif ini merupakan istilah dalam komponen kesejahteraan subjektif. Menurut Diener (1984), kesejahteraan subjektif mencakup tiga komponen yaitu kepuasan hidup yang ditandai dengan adanya kepuasan terhadap kehidupan yang telah dialaminya, banyaknya afek positif dan sedikitnya afek negatif yang dirasakan oleh individu. Individu dikatakan memiliki kesejahteraan subjektif yang tinggi apabila puas dengan kehidupan yang dijalaninya baik sebagai pribadi maupun dalam menjalankan perannya sehari-hari, sering diliputi perasaan yang positif dalam sehari-harinya dan jarangnyanya perasaan negatif dalam kehidupannya.

Terkait tinjauan konseptual ini, dapat dikatakan bahwa sejumlah perempuan etnis Madura yang menikah dini ternyata menunjukkan tanda-tanda memiliki kesejahteraan subjektif dalam pernikahannya. Menurut Diener (1984) kesejahteraan subjektif adalah suatu keadaan ketika individu mempersepsi dan mengevaluasi tentang segala hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka, baik evaluasi kognitif maupun afektif. Cara individu memandang kehidupannya tersebut dapat dilakukan secara kognitif yaitu dalam bentuk kepuasan hidup maupun secara afektif dalam bentuk suasana hati dan reaksi emosi yang menyenangkan/ tidak menyenangkan (Diener, 2000). Seseorang dideskripsikan mempunyai kesejahteraan subjektif yang tinggi apabila ia menilai kepuasan hidupnya tinggi, dan merasakan afek positif lebih sering dibandingkan afek negatif (Arbiyah, Nurwianti, & Oriza, 2008; Nayana, 2013; Mothamaha, 2007).

Sampai pada paparan ini, peneliti menangkap adanya dua hal yang kontradiktif. Di satu sisi pernikahan dini telah dinyatakan oleh berbagai literatur dapat memunculkan berbagai dampak negatif pada individu yang melakukannya (Afriani & Mufdlilah, 2016; Minarni, dkk, 2014; Sangaji, 2017). Namun di sisi lain data pada pelaku pernikahan dini, khususnya pernikahan dini di Madura ternyata tidak selalu demikian (Bawono & Suryanto, 2019; Bawono, dkk, 2019b; Hairi, 2009; Setyawan & Herdiana, 2016; Zumriyah, 2015). Hal ini ditandai oleh adanya individu-individu yang mampu menunjukkan kesejahteraan subjektif dalam pernikahannya. Individu puas dengan kehidupannya dan cenderung diliputi perasaan yang positif dalam sehari-harinya.

Bertolak dari uraian di atas, pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana sebagian dari perempuan etnis Madura yang menikah dini ini mampu mencapai kesejahteraan subjektif dalam pernikahan dininya? Padahal usia mereka saat menikah belum ideal sebagaimana ketentuan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kartika, Darwin, & Sukamdi, 2016). Hasil-hasil penelitian terdahulu belum mampu menjelaskan tentang pencapaian kesejahteraan subjektif dari perempuan etnis Madura yang menikah dini ini (Fatayati, 2015; Hairi, 2009; Rohmah, 2016; Setyawan & Herdiana, 2016; Zumriyah, 2015).

Mengungkap bagaimana kesejahteraan subjektif mampu dicapai berdasarkan sudut pandang individu yang mengalami pernikahan dini secara langsung, akan membuka peluang untuk mendapatkan informasi yang otentik dan mendatangkan pemahaman lebih baik terhadap perkembangan psikologis individu di tengah gejala sosial tertentu di masyarakat. Pengalaman perempuan etnis

Madura yang menikah dini dalam mencapai kesejahteraan subjektifnya ini diharapkan menjadi petunjuk penting bagaimana dalam kondisi pernikahan yang belum ideal, individu mampu mengupayakan kondisi kesejahteraan subjektif yang tetap terjaga positif, sehingga individu dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan dalam pernikahan dininya agar tidak berujung pada perceraian.

1.2.Kajian Masalah

Penelitian tentang kesejahteraan subjektif secara kesejarahan ditemukan sejak awal abad ke 20. Penelitian mengenai kesejahteraan subjektif ini sudah mulai dilakukan Flugel yang mencatat kegiatan-kegiatan emosional dan menjumlahkan reaksi emosional seseorang dalam salah satu waktu. Setelah perang dunia kedua, *polling* mulai dilakukan untuk mengukur kebahagiaan dan kepuasan hidup menggunakan kuesioner survey global (Pavot & Diener, 2004).

Pada awal abad ke 20 itu, sebuah pendekatan empiris pada studi kesejahteraan subjektif dengan perlahan mulai diperluas, khususnya dari tahun 1940-an akhir saat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyimpulkan bahwa kesehatan mental tidak hanya ketiadaan penyakit mental. Pada waktu itu, setelah perang dunia kedua, psikologi sangat dipengaruhi oleh model medis yang difokuskan pada pengurangan masalah dan penderitaan manusia, penelitian dan pengobatan berbagai macam penyakit mental (Gallagher dalam Drakulić, 2011).

Pada tahun 1981 Diener memasuki bidang kesejahteraan subjektif (SWB) (Diener, 2013). Edward Diener merupakan penulis yang pertama kali mengeksplere konsep kesejahteraan subjektif ini. Diener mengemukakan tiga

komponen kesejahteraan subjektif, yaitu kepuasan hidup, emosi menyenangkan, dan emosi tidak menyenangkan (Drakulić, 2011). Pada tahun 1981, ada 131 publikasi yang terkait, sementara di tahun 2012, ada sekitar 12.000 publikasi. Pada tahun ini, penelitian dilakukan terutama deskriptif dan *cross-sectional*, dan mereka berfokus pada korelasi demografi SWB seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, dan pendidikan, dan pada tahun 2012, ada studi longitudinal. SWB sekarang diukur tidak hanya dengan skala laporan diri, tetapi juga melalui sampling pengalaman, pengukuran biologis, dan laporan informan. Selanjutnya, isi studi sekarang jauh lebih komprehensif, termasuk topik seperti kepribadian, budaya, dan proses psikologis seperti perbandingan sosial (Diener, 2013).

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang kesejahteraan subjektif yang dilakukan dalam berbagai konteks tersebut, menurut Diener (2009) *subjective well-being* menjadi penting untuk diteliti karena setiap individu tentunya menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya, tidak ada individu yang menginginkan kehidupan yang tidak bahagia. *Subjective well-being* menunjukkan kualitas hidup dari individu. *Subjective well-being* juga dapat menghasilkan dampak yang positif bagi individu, diantaranya adalah dapat membuat individu memiliki hubungan sosial yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, serta lebih produktif baik dalam kehidupan kerja ataupun kehidupan sehari-hari. Individu yang merasakan afek negatif seperti stres dan rasa marah berkepanjangan tidak hanya berdampak pada kesehatan mental melainkan juga berdampak pada kesehatan fisik dari individu. Individu yang mengalami stres dan rasa marah menyebabkan sistem imun tubuh individu menurun sehingga berdampak pada

kesehatan individu (Diener, Kesebir & Lucas, 2008). Kebahagiaan yang dirasakan oleh individu membuat individu memiliki performa yang tinggi sehingga individu akan menjadi lebih produktif (Diener, Nickerson, Lucas, & Sandvik, 2002).

Individu yang memiliki tingkat *subjective well-being* yang tinggi tidak hanya lebih sehat dan produktif, namun juga memiliki hubungan sosial yang lebih baik serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat (Diener dkk, 2008). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Cunningham (1988) bahwa ketika individu berada pada suasana hati yang baik maka individu akan cenderung lebih tertarik untuk melakukan interaksi sosial dan lebih bersedia untuk membuka diri. Individu yang bahagia cenderung memutuskan untuk menikah, lebih kuat dalam mempertahankan pernikahannya serta cenderung memiliki kehidupan pernikahan dan keluarga yang bahagia (Diener dkk, 2008).

Berkaitan dengan pernikahan sebagaimana diuraikan di atas, penelitian tentang kesejahteraan subjektif dalam konteks pernikahan juga pernah dilakukan sebelumnya (Opoku-Agyeman & Amanfu, 2015). Menurut Maulida (2014) status marital memiliki pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan subjektif individu. Pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dalam hidup yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan subjektif individu (Stutzer & Frey, 2006). Penelitian Indriastuti (2017) menemukan bahwa dalam proses *subjective well-being* terjadi peningkatan kebahagiaan dari awal pernikahan hingga pernikahan saat ini (*long-term marriage*). Mereka menyatakan lebih bahagia dan puas saat ini dibandingkan sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan *subjective well-being* ini dapat tercapai karena adanya kematangan emosi dari pasangan. Hal

ini sebagaimana dikemukakan Nugraheni (2017) yang menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara kematangan emosi dengan *subjective well-being* (SWB) di mana semakin tinggi kematangan emosi pada perempuan yang menikah di bawah umur, maka semakin tinggi pula SWB yang dimilikinya. Sebaliknya, kematangan emosi perempuan yang menikah di bawah umur itu rendah, SWB yang dimilikinya juga akan rendah.

Namun berbeda dengan temuan tersebut, penelitian Miswiyawati dan Lestari (2017) justru menemukan bahwa pasangan yang menikah muda pun dapat merasakan kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) yang cukup tinggi dalam pernikahannya. Kesejahteraan subjektif yang terbentuk dalam diri pasangan muda tersebut membuat mereka dapat menerima kondisi yang tengah dialaminya, bahkan bersyukur atas apa yang dialaminya. Hasil yang sama juga ditemukan Fajriah dan Laksmiwati (2014) tetapi dengan karakteristik subjek penelitian yang berbeda. Penelitian tersebut menemukan pasangan muda yang menikah karena hamil dapat merasakan *subjective well-being* dalam kehidupannya. *Subjective well-being* terbentuk dalam diri pasangan muda tersebut yaitu mereka dapat menerima kondisi yang telah dialaminya dan bersyukur atas apa yang dialaminya.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, selanjutnya peneliti akan meneliti pada konteks pernikahan dini perempuan etnis Madura. Mengapa pada perempuan etnis Madura? Alasan pertama karena dari berbagai hasil penelitian terdahulu belum mampu menjelaskan tentang pencapaian kesejahteraan subjektif dari perempuan etnis Madura yang menikah dini ini meskipun penelitian sebelumnya sudah cukup banyak dilakukan. Alasan kedua

adalah karena di Pulau Madura masih kuat dengan tradisi perjodohan, tradisi *ngabulâ*, tradisi *ngalak tumpangan*, adanya kepercayaan *sangkal*, faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah serta kuatnya pengaruh agama Islam dan budaya, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui dinamika pencapaian kesejahteraan subjektif dari para perempuan etnis Madura dengan ragam tradisi di dalamnya itu.

Peneliti menyadari bahwa konsep kesejahteraan subjektif ini nantinya akan berbeda dengan konsep kesejahteraan subjektif yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan perspektif teori interaksi simbolik untuk mengkaji pengalaman hidup para informan. Menurut Mulyana (2018) perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek yang diteliti. Perspektif ini menekankan bahwa perilaku manusia dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan individu-individu untuk membentuk perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang-orang yang berinteraksi dengan mereka.

Penelitian ini juga dapat dianggap sebagai studi emik untuk menelaah makna kultural dari “dalam”. Analisisnya sendiri bersifat idiografik, bukan nomotetik. Analisis idiografik bertujuan memformulasikan proposisi-proposisi yang sesuai dengan kasus-kasus yang dipelajari, sedangkan analisis nomotetik bertujuan menggeneralisasikan kasus kepada populasi total (Mulyana, 2018). Jadi hasil penelitian ini nantinya tidak akan dikuantifikasikan dan tidak akan digeneralisasikan kepada semua perempuan Indonesia yang menikah dini.

Peneliti juga perlu menjalankan *epoché* dalam penelitian ini untuk melihat pengalaman informan penelitian. Menurut Kahija (2017) dalam bahasa Jerman,

epochē diterjemahkan *Einklammerung* dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan *bracketing*, di mana keduanya memiliki arti upaya memasukkan dalam kurung (dikurung) yaitu pengetahuan yang ada dalam diri peneliti, yang potensial mengganggu dalam melihat pengalaman orang lain apa adanya.

Bertolak pada uraian di atas, meskipun peneliti telah memiliki pengetahuan tentang kesejahteraan subjektif sebelumnya, namun peneliti akan berusaha menjalankan *epochē* untuk mengetahui kesejahteraan subjektif perempuan etnis Madura yang mengalami pernikahan dini. *Epochē* ini perlu peneliti lakukan agar tidak mengganggu dalam melihat pengalaman perempuan etnis Madura dalam menggambarkan pencapaian kesejahteraan subjektif dalam pernikahan dininya.

1.3.Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pengalaman kesejahteraan subjektif perempuan etnis Madura yang menikah dini?”. Pertanyaan utama ini kemudian dibagi lagi menjadi:

- a. Bagaimana pengalaman hidup perempuan etnis Madura yang menikah dini?
- b. Bagaimana gambaran kesejahteraan subjektif yang ditunjukkan oleh perempuan etnis Madura yang menikah dini?
- c. Bagaimana dinamika personal yang terjadi pada perempuan etnis Madura dalam mencapai kesejahteraan subjektifnya?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menjelaskan secara teoretik tentang pengalaman kesejahteraan subjektif perempuan etnis Madura yang menikah dini, di mana uraian tujuan penelitiannya tersebut antara lain:

- a. Memperoleh gambaran pengalaman hidup perempuan etnis Madura yang menikah dini.
- b. Memperoleh gambaran kesejahteraan subjektif yang ditunjukkan oleh perempuan etnis Madura yang menikah dini.
- c. Memperoleh dinamika personal yang terjadi pada perempuan etnis Madura dalam mencapai kesejahteraan subjektifnya.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan dapat dijadikan bahan kajian di bidang psikologi pendidikan dan perkembangan maupun psikologi perkawinan dan keluarga sehingga melalui bahan kajian ini, mahasiswa dapat mempelajari dan memahami pengalaman kesejahteraan subjektif perempuan etnis Madura yang menikah dini.
- b. Diharapkan dapat memperkaya khazanah dalam penggunaan pendekatan *interpretative phenomenological analysis* yang dapat dijadikan mahasiswa sebagai bahan bacaan alternatif dalam mempelajari metode kualitatif.

1.5.2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai dasar bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di tingkat pusat, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),

Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), maupun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam merancang program penanganan perempuan etnis Madura yang menikah dini, mengingat faktor agama dan budaya masih cukup dominan dalam memengaruhi terjadinya pernikahan dini di Madura, sehingga melalui rancangan program penanganan tersebut, perempuan etnis Madura dapat mempertahankan pernikahan dininya yang sejahtera (*well-being*).

- b. Sebagai landasan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) di tingkat daerah, antara lain Gubernur, Bupati, Camat, dan Kepala Desa (*klebun*), hingga guru, kiai, ustad, maupun penghulu, dalam mengatasi pernikahan dini dengan perspektif agama dan budaya, mengingat kedua faktor ini masih cukup dominan sebagai penyebab terjadinya pernikahan dini di Madura.
- c. Sebagai dasar bagi psikolog dan ilmuwan psikologi dalam menemukenali dan mencari solusi bagi perempuan etnis Madura yang menikah dini melalui pendekatan psikologis. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan bekal bagi perempuan etnis Madura dalam menjalani pernikahan dininya.
- d. Sebagai acuan bagi para peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian yang relevan dengan penelitian ini sehingga diperoleh penanganan yang komprehensif dari pernikahan dini pada perempuan etnis Madura ini.